

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**(Studi Kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)**



**Oleh**

**FITRI HANDANA**  
**NIM 180502018**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM**

**2022**

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

**(Studi Kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh**

**FITRI HANDANA**  
**NIM 180502018**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM**

**2022**

## LOGO



## PERSETJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Fitri Handana, NIM: 180502018 dengan Judul "Analisis Kelayakan pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Gumarang Akabar Syariah Mataram)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Diasetujui pada tanggal 19 September 2021



Perpustakaan UIN Mataram

pembimbing I

Muh. Baihaqi, S.H.I., M. SI  
NIP. 197808102006041002

Pembimbing II

Salwa Hayati, ME.  
NIP. 2005048504

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 14. September 2022

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Mataram

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan,  
dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari

Nama Mahasiswa/I : Fitri Handana

NIM : 180502018

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Kelayakan Pembiayaan  
murabahah (Studi Kasus di BMT  
Gumawang Akbar Syariah Mataram  
MATARAM

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *monogasyah* skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu,

kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*monogasyah*-kan.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Muh. Baihaqi, S.H.I., M. Si  
NIP. 197808102006041002

Pembimbing II,



Salwa Hayati, ME  
NIP. 2005048504

### PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Handana

NIM : 180502018

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah di BMT Gumaraang Akabar Syariah Mataram", ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.



Mataram, 19 September 2022

Perpustakaan UIN Mataram

Saya yang menyatakan



Fitri Handana

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Fitri Handana, NIM: 180502018 dengan judul "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah di BMT Gumarang Akabar Syariah" telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 28 September 2024.

## DEWAN PENGUJI


Muh. Baihaqi, S.H.L.M.SI  
(Ketua Sidang/Pemb.I)




Salwa Hayati, ME  
(Sekertaris Sidang/Pemb.II)



Dr. Baiq El Badriati, M.EI  
(Penguji I)



Abdul Hadi Sukmana, ME  
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## MOTTO

**Berdo'a, Berusaha, Sabar, Ikhlas, dan Tawalkan itu kuncinya.**



**Perpustakaan UIN Mataram**



## PERSEMBAHAN

*Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Upan Wijaya dan Ibu Kasmianti, Bapak dan Ibu dosen, seseorang yang selalu ada dan mensupport di setiap keadaan saya. Terutama untuk diri saya sendiri yang sudah bisa bertahan sampai skripsi ini selesai so thank you so muach untuk diri saya sendiri.*



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat melalui segala proses dalam pembuatan proposal skripsi yang berjudul **Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Kekasih Allah SWT. Yakni Nabi Muhammad Saw, yang menjadi suri tauladan bagi umatnya, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa proses menyelesaikan proposal skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. M. Baihaqi, S.H.I.,M.SI sebagai Pembimbing I dan Salwa Hayati. ME. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi dalam suasana keakraban untuk menjadikan skripsi ini lebih matang dan selesai.
2. Dr. Sanurdi, M.SI sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah
3. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mataram yang telah membekali ilmu kepada penulis.
5. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Seluruh pihak Koperasi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan membantu penulis.
7. Terimakasih untuk diri saya sendiri, yang telah berhasil menyelesaikan tugas dan kewajiban ini, yang telah melewati berbagai problema kehidupan, dan saya sangat bersyukur hingga bisa sampai saat ini.
8. Kepada kedua orang tua saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan do'a, dukungan penuh, serta semangat dan nasihat untuk penulis sampai pada tahap terakhir yang sangat berarti bagi penulis.
9. Kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Mataram, 26 Juli 2022

Penulis,

Fitri Handana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LOGO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 11 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT .....	5
D. RUANG LINGKUP DAN <i>SETTING</i> PENELITIAN .....	7
E. TELAAH PUSTAKA .....	8
F. KERANGKA TEORI .....	13
G. METODOLOGI PENELITIAN .....	24
1. Pendekatan Penelitian .....	24
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	31
<b>BAB II PAPAN DAN TEMUAN</b> .....	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Prosedur Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada BMT Gumarang Akabar Syariah.....	39

C. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan Kelayakan Pembiayaan Murabahah di BMT Gumarang Akbar Syariah .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram .....	50
B. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan Kelayakan Pembiayaan Murabahah di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.....	51
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>



Perpustakaan UIN Mataram

# **ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)**

**Oleh:**

**FITRI HANDANA**  
**NIM. 180502018**

## **ABSTRAK**

Kelayakan pembiayaan merupakan bagian dari pengendalian intern yang bertujuan untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gumarang akbar syariah mataram dan untuk mengetahui apa saja syarat kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pembiayaan yang di ajukan nasabah akan dianalisis kelayakannya oleh pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*). Disamping itu juga, pihak koperasi lebih mengutamakan karakter dan etika.

Kata Kunci : Kelayakan, Pembiayaan, Murabahah

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau dikenal dengan masyarakat Balai Usaha Mandiri Terpadu yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT menurut Susi Sudarsono bank dan lembaga keuangan syariah mendefinisikan BMT kedalam dua fungsi utama, <sup>1</sup> yang pertama, *Bait al maal* sebagai lembaga yang mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti halnya zakat, infaq dan shodaqah. Yang kedua, *Bait at tamwil* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha dan pengumpulan penyaluran dana Komersial.

*Baitul Maal Wa Tamwil* selanjutnya disingkat dengan BMT di Indonesia lahir bersamaan dengan berkembangannya lembaga keuangan syariah pada tahun 1990-an. BMT ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPRS islam. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT memiliki dua fungsi utama yaitu, penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*financing*).

Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro

---

<sup>1</sup>Heri Santomi, “*Analisis Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiyah KCP Kota Metro Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

yang masih mengalami kesulitan untuk kredit dari bank. Dan kelebihan BMT dibandingkan dengan perbankan syariah adalah keluwesannya dan prosedurnya dibuat sederhana mungkin dengan tetap memperhatikan risiko dan keamanan. <sup>2</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:<sup>3</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdiriinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalau dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya(terserah) kepada Allah. barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

---

<sup>2</sup> Syifa Awaliyah,"Analisis Pelaksanaan Akad Murabahahpada BMT Bersama Kita Berkah dan BMT At-Takwa Pinang''. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

<sup>3</sup>Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (QS. Al-Baqarah: 275)



(QS. Al-Baqarah: 275)

Begitu pula dengan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram ini yang melayani nasabahnya dengan baik dan benar. BMT ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjadi koperasi yang sehat dan barokah sesuai dengan syariat islam, memberikan layanan prima bagi anggota dan menyediakan produk-produk syariah, mendorong pertumbuhan prekonomian daerah melalui kinerja yang berdaya guna, untuk meningkatkan nilai tambah dalam mewujudkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat, mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip ‘*Good Corporate Governace*’, dan selalu belajar dan mengembangkan diri, berinisitif, kreatif dan inovatif berwawasan dan peduli.<sup>4</sup>

Bidang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. BMT Gumarang Akbar Syariah ini sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun didirian sejak tahun November 2013. Dan disahkan atau diberikan piagam penghargaan menjadi BMT yang berbasis syariah sejak tanggal 28 Februari 2014. Adapun karyawan di BMT Gumarang Akbar Syariah tersebut sebanyak 10 orang sekaligus pemimpinya. Ada juga pengurus dan pengawasan syariah, dan setiap tahunnya BMT Gumarang Akbar syariah ini mengadakan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) BMT ini tempatnya di

---

<sup>4</sup> Khairil Anwar, Ketua Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, (Wawancara, tanggal 22 Januari 2022)

alamat Jln. Arif Rahman Hakim, No. 36 Punie Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.<sup>5</sup>

*Murabahah* salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambah margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Para ahli ulama dan perbankan syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sekalipun pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.<sup>6</sup>

*Murabahah* menurut BMT Gumarang Akbar Syariah adalah akad jual beli suatu barang yang dimana penjual penjual menyebutkan nama barang, kualitas barang, harga barang, tingkat keuntungan barang tersebut sudah disetujui oleh pembeli.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana prosedur kelayakan pembiayaan *murabahah* yang harus dipenuhi nasabah. Dan apa saja syarat kelayakan yang harus dipenuhi nasabah sehingga mereka layak mendapatkan pembiayaan *muarabahah*.

---

<sup>5</sup> Novi Rahmawati, Bagian Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, (Wawancara: tanggal 22 Januari 2022)

<sup>6</sup> Neni SriImayanti, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), hlm.17

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “**Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah(Studi Kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)**”

Fokus penelitian ini adalah berfokus pada prosedur kelayakan yang harus dipenuhi nasabah sehingga mereka dapat dikatakan layak menerima pembiayaan *murabahah* di BMT Gumarang Akabar Syariah Mataram.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana prosedur kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk memperoleh pembiayaan *murabahah* di BMT Gumarang Akbar Syariah ?
2. Apa saja syarat kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Gumarang Akabar Syariah?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk menjadi nasabah yang layak dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Gumarang Akabar Syariah.
  - b. Untuk mengetahui apa saja syarat kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah* di BMT Gumarang Akabar Syariah.
2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Analisis Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Gumarang Akabar Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca tugas akhir ini, khususnya yang berkaitan dengan dalam akad-akad sesuai dengan syariah islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat yang diliat dari kepentingan praktis, yaitu

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mengetahui bagaimana analisis pembiayaan *murabahah* BMT Gumarang Akbar Mataram ini, apakah akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam atau belum.

b) Bagi pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan, informasi yang berguna bagi perusahaan terkait dalam menyikapi pentingnya akad *murabahah* yang sesuai syariat islam apa lagi kalau perusahaan tersebut sudah berbentuk koperasi syariah dan pentingnya tata cara atau peroses akad yang

sesuai syariah agar tidak menyimpang dengan sesuai nama koperasi tersebut.

c) Bagi Pembaca

Sebagai menambahnya wawasan atau pengalaman dalam dunia perbankan syariah khususnya pada pembiayaan akad *murabahah* di BMT Gumarang Akbar Syariah. Bagi BMT Gumarang Akbar Syariah Sebagai pertimbangan kembali dalam pembiayaan akad *murabahah*, serta sebagai masukan untuk BMT Gumarang Akbar Syariah.

d) Bagi Akademis

Peneliti ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk menambah literatur pada penelitian-penelitian selanjutnya dan juga dapat berkontribusi dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai analisis kelayakan pembiayaan *murabahah*.

#### **D. RUANG LINGKUP DAN *SETTING* PENELITIAN**

##### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam hal ini yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah analisis pembiayaan *murabahah* pada BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Efektivitas dan subjek penelitian ini adalah pihak-pihak di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

##### **2. Setting Lokasi**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram yang berada di Jln. Arif Rahman Hakim No. 36 Punie. Adapun alasan peneliti melaksanakan

penelitian dilokasi ini karena ada berbagai macam jenis akad-akad yang digunakan oleh BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Untuk menarik minat masyarakat dan meningkatkan jumlah nasabah. Dan salah satu akad yang digunakan adalah akad murabahah.

## E. TELAHAH PUSTAKA

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Oleh karena itu, tinjauan kritis yang memuat kelebihan, kekurangan, dan hasil penelitian terdahulu dikemukakan dalam bagain ini. Peneliti mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi peneliti diantara penelitian-penelitian terdahulu.<sup>7</sup> Hal ini dilakukan untuk menghindari publikasi sehingga dapat menjamin orisionalitas dari peneliti sebelumnya:

1. Skripsi di tulis oleh Liana Sari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN sayarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. Dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* pada Usaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledung”.<sup>8</sup>

Penelitian ini membahas prosedur pembiayaan usaha mikro oleh BPRS HIK cabang mengedepankan kemudahan dan persyaratan

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Uin Mataram*, (Mataram: UIN Mataram, 2017,) hlm. 24

<sup>8</sup>Lina Sari, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledung”. (*Skripsi* , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

yang sederhana cukup dengan mengedepankan KTP, KK dan surat dari ketua RT dengan lima tahap pembiayaan tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian keputusan, tahap pencairan akad dan tahap pemantauan pembiayaan. dan juga strategi BPRS HIK dalam menganalisis pembiayaan usaha mikro.

Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang apa saja tahap-tahap yang harus dipenuhi nasabah sehingga mereka dikatakan layak menerima pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan prinsip 5C di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah, sama-sama membahas tentang kelayakan pembiayaan *murabahah*.

2. Skripsi di tulis oleh, Binti Fadhilatul Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020. Dengan judul ‘‘Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* pada Usaha Mikro Di PT. BPRS Ummu Bangil’’.<sup>9</sup>

Penelitian ini membahas prosedur pembiayaan usaha mikro oleh PT. BPRS umum Bagil memiliki banyak tahap-tahap yang belum optimal. dan pengambilan keputusan menggunakan prinsip 5C tetapi lebih menekankan ke dua aspek yakni karakter dan kapasitas.

Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang apa saja tahap-tahap yang harus dipenuhi nasabah sehingga

---

<sup>9</sup>Binti Fadhilatul Islami, ‘‘Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro di PT. bprs Umum Bangil’’, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam( Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)

mereka dikatakan layak menerima pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan prinsip 5C di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

Adapun persamaan penelitian terahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas cara menentukan layak atau tidaknya nasabah yang menerima pembiayaan.

3. Skripsi di tulis oleh, Lutfi Romadoni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun 2018. Dengan judul ‘’Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja (Studi Kasus pada BPRS Bumi Artha Sapang Kantor Cabang Purwokerto)’’.<sup>10</sup>

Penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan *murabahah* dengan menerapkan analisis 5C tetapi bagi bank yang paling mendukung akan terlealisasinya pengajuan pembiayaan nasabah ajukan lebih berfokus pada jaminan.

Sedangkan peneliti yang sekarang membahas tentang apa saja tahap-tahapan yang harus dipenuhi nasabah sehingga mereka dikatakan layak menerima pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan prinsip 5C di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah sama-sama memebahas tetang kelayakan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk menerima pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>10</sup>Lutfi Romdoni, ‘’Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja (Studi Kasus pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto)’’.



4. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Aini dengan judul “Analisis Produk Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah”.<sup>11</sup>

Fokus penelitian diatas adalah lebih ke produk pembiayaan *murabahah*. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif.

Adapun hasil penelitiannya adalah Dalam aplikasinya, produk pembiayaan *murabahah* pada BMT, “Mandiri Ukhwah Persada” dianggap kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa SDN. Dalam Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/SDN-MUI/1V/2000, tentang *murabahah* yang menjelaskan bahwa barang yang dijual oleh BMT kepada nasabah adalah barang sudah dimiliki oleh BMT. Hal ini disebabkan skarena produk *murabahah* pada BMT Mandiri Ukhwah Persada menggunakan akad *murabahah* bil kalam, yang mana pihaK BMT Memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut atas nama nasabah dana akad *murabahah* bil kalam tersebut dilakukan secara lisan. BMT muda hanya menerapkan atas kepercayaan kepada nasabah dan tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT.

Produk pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, sehingga mereka tidak kesulitan untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usahapun telah mengalami kemajuan yakni adanya kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka

---

<sup>11</sup>Nurul Aini, “Analisis Produk Pembiayaan pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah”. Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya. Al-Qanun, Vol.19, No. 2, Desember 2016.

secara otomatis peningkatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur. Berbeda dengan nasabah yang memiliki usaha kecil, tidak mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan usaha yang dijalaninya terlalu kecil dan sulit untuk berkembang. Nasabah tersebut menggunakan dana yang dipinjam BMT digunakan untuk kebutuhan konsumtif jadi tidak ada peningkatannya.

Persamaan antara penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang analisis pembiayaan murabahah. Dan adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan di bagian produk pembiayaan *murabahah*. Sedangkan dipenelitian yang sekarang adalah lebih memfokuskan bagaimana kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk memperoleh pembiayaan *murabahah*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Yenti Afrida dengan judul “Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah”.<sup>12</sup>

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pembiayaan *murabahah* itu sendiri dan apakah sudah sesuai dengan konsep syariah. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif.

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan

---

<sup>12</sup>Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang”. jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam .Volume 1, Nomor 2, Juli Desember 2016.

*murabahah* dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan konsep syariah, maka diperlukan pengawasan syariah atau dewan syariah nasional, sehingga pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah bisa dikawal dengan tidak mencoreng citra dan wibawa perbankan syariah sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang analisis pembiayaan *murabahah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan bagaimana pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Sedangkan penelitian yang sekarang adalah lebih memfokuskan bagaimana kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk memperoleh pembiayaan *murabahah*.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Tentang Studi Kelayakan Pembiayaan**

#### **a. Analisis Kelayakan**

Menurut Umar (2007) analisis kelayakan bisnis yaitu penelitian dalam rencana bisnis, tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya sebuah bisnis dijalankan. Tetapi juga mengontrol kegiatan operasional dengan rutin dalam rangka pencapaian tujuan, dan keuntungan yang maksimal. Analisis kelayakan bisnis sebaiknya dilakukan sebelum suatu usaha benar-benar dilaksanakan, dan masih dalam tahap

awal perencanaan dan sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, analisis kelayakan bisnis perlu dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat mengurangi risiko dan kegagalan usaha yang akan didirikan, serta dapat mencapai tujuan usaha, dan memperoleh laba atau keuntungan maksimal.

#### **b. Pengertian Analisis**

Analisis yaitu arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mencakup sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Komarrudin pengertian analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya suatu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>14</sup>

#### **c. Tujuan Analisis Pembiayaan**

- a). Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- b). Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan

---

<sup>13</sup>Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online di akses Mataram pada tanggal 20 Februari 2022.

<sup>14</sup> Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual. (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru). (*Jurnal Teknologi dan Open Source*. Vol.3 No.1, Juni 2020 : 131-143).

c). Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah yaitu :<sup>15</sup>

1). Pendekatan jaminan

Artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

2). Pendekatan karakter

Artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.

3). Pendekatan kemampuan pelunasan

Artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

4). Pendekatan dengan studi kelayakan

Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

5). Pendekatan fungsi-fungsi bank

Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

## **2. Pembiayaan**

### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk

---

<sup>15</sup>Muhammad Lathief IlhamyNasution. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.Hal. 10

investasi yang telah direncanakan. Dalam arti kecil, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>16</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan yaitu pendanaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>17</sup>

Dengan kata lain, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup>

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:<sup>19</sup>

- a). Pembiayaan Produktif, adalah pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

---

<sup>16</sup> Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, hal. 304.

<sup>17</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (UPP AMP YKPN, 2015), hal, 17.

<sup>18</sup> Andri Soemitra, M.A. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, hal. 333.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hal. 160.

- b). Pembiayaan Konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### **b. Fungsi Pembiayaan**

Menurut Rival dan Veithzal pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam prekonomian. Secara gratis besar fungsi pembiayaan didalam prekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a). Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
- b). Pembiayaan yang meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
- c). Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalau lintas barang.
- d). Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- e). Pembiayaan sebagai alat satabilitasi ekonomi.

#### **c. Bentuk-bentuk pembiayaan bank syariah**

- a). Pembiyaaan *murabahah* dan *isthisna'*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *naturalcertainty contracts*, karena dalam *murabahah* ini ditentukan beberapa profil yang ingin diperoleh. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

- b). Pembiayaan Ijarah dan IMBT

Transaksi ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewanya.

c). Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh ummat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian baik menurut Alquran, sunnah, maupun Ijma'.<sup>20</sup>

**3. Murabahah**

**a. Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.<sup>21</sup>

Dasar hukum *murabahah* adalah dari Al-Qur'an dan ijma para ulama. Fatwa dewan syariah nasional No. 04/DSN-MU/2000 mengenai *murabahah* adalah penjual barang yang ditawarkan kepada pembeli dan pembeli yang membeli berdasarkan harga yang ditawarkan oleh


---

<sup>20</sup>Andri Soemitra, M.A. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, hal, 341.

<sup>21</sup><https://www.ocbnisp.com>, artikel. (15 Agustus 2022)



penjual. Ijma para ulama ini mengikuti aturan yang telah disebut dalam Al-Quran. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Al-baqarah ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:



Artinya :*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".*

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).<sup>22</sup>

**b. Landasan Hukum Murabahah**


a). Al-Qur'an

---

<sup>22</sup>Depertemen Agama Republik Indonesia. Al- Qurana dan Terjemahannya , (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Ayat al-qur'an diajadikan sebagai landasan hukum *murabahah* adalah surat Al-baqarah ayat 275 yaitu

:



Artinya : *‘Wahai orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah), kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalanya’*

(QS:Al-Baqarah: 275)

**c. Contoh Murabahah**

Ada seorang pedagang (kita sebut A) tidak mampu mendapatkan barang dari produsen. Kemudian A

meminta seorang agen (si B) untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin dengan perjanjian. Kelak si A akan dapat keuntungan dari sekian jumlah unit barang dipesan. Pihak B akan mendapatkan nisbah keuntungan sekian persen (contoh 10 persen). Akad seperti ini disebut dengan akad *murabahah* (berbagai laba).

#### **d. Rukun dan Syarat Jual Beli**

##### a). Rukun jual beli

menurut Hanafiyah yaitu ijab dan kabul. Sedangkn menurut jumhur ulama ada empat : penjual, pembeli, *shighat*, dan barang (*ma'qud'alaih*). Ijab menurut Hanafiyah yaitu perbuatan yang secara khusus menunjukkan kerelaan dan disampaikan diawal dari pihak yang berakad apakah dari penjual ataukah dari pembeli.

##### b). Syarat-syarat jual beli

- 1). Syarat orang yang beraqad: Berakal, kehendak sendiri
- 2). Syarat akad: Ijab dan Kabul harus sesuai, dilakukan ndalam satu majlis akad.
- 3). Objek akad/barang yang diperjual belikan: harta yang bermanfaat, diketahui kriterianya, milik

sendiri, dapat diserahkan terimakan pada saat transaksi.

**e. Jenis *Murabahah***

*Murabahah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a). *Murabahah* Tunai yaitu jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
- b). *Murabahah* Cicilan yaitu jual beli barang dimana harga jual dicantumkan akad jual beli.<sup>23</sup>

Adapun syarat yang digunakan BMT Gumarang Akabar Syariah untuk menentukan layak tidaknya nasabah menerima pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan prinsip 5C :

1. Character

Maksud dari karakter adalah bagaimana cara pihak koperasi melihat karakter dan latar belakang calon nasabahnya. Biasanya dilakukan dengan cara wawancara saat melakukan kredit sebelum persetujuan. Dari sini pihak koperasi dapat melihat reputasi atau rekam jejak para calon peminjamnya, termasuk pernahkah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam masalah keuangan seperti menunggak.

2. Capacity

---

<sup>23</sup><https://www.kompas.com/skola/read/> (15 Agustus 2022)

Istilah lainnya kapabilitas. Koperasi memotret kemampuan calon pengutang dalam membayar angsuran kredit. Koperasi dapat melihat, semisal calon nasabah memiliki usaha, lewat bagaimana dia menjalankan usaha atau seberapa besar penghasilan usaha setiap bulan.

Jika tidak layak kredit (*feasible and bankable*) alias tidak memiliki kemampuan cukup membayar kredit besar kemungkinan pengajuan kredit tidak disetujui.

### 3. Capital

Capital biasa disebut dengan modal. Ini khususnya diberlakukan kepada nasabah yang mengutang untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau asset yang dimiliki usaha nasabah, koperasi dapat sumber pembiayaan yang dimiliki.

Koperasi juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan usahanya sebagai acuan layak tidaknya pengajuan kreditnya diproses.<sup>24</sup>

### 4. Collateral

Anggungan atau jaminan paling sering digunakan sertifikat rumah. Kalangan PNS atau karyawan biasanya payroll. Prinsipnya in jaminan yang diberikan calon peminjam kepada bank.

Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman. Karenanya,

---

<sup>24</sup>Lina Sari, ‘Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledung’. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). hal. 61.

idealnya besar jaminan baik fisik maupun nonfisik, biasanya lebih besar ketimbang besaran kredit yang disetujui alias yang dicairkan.

#### 5. Condition

Condisi, ini biasanya merujuk kondisi perekonomian secara umum, khususnya usaha yang dimiliki nasabah, termasuk prospek dan peluang bisnisnya. Jika memang kondidi perekonomiannya sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya koperasi akan memepertimbangkan kembali pemberian kreditnya. ini kaitannya dengan bagaimana nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondidi ekonomi.<sup>25</sup>

## G. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual atau kelompok orang. Metode kualitatif yang digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif yaitu melukiskan dan menafsirkan keadaan yang pernah ada dan yang ada sekarang ini.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> ibid

<sup>26</sup> Drs. Selim, M.Pd. & Syahrudin, M.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian kualitatif ini dapat dipergunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat.

## **2. Kehadiran Penelitian**

Dalam penelitian metode kualitatif ini, kehadiran peneliti harus secara langsung tanpa diwakili oleh siapapun, karena peneliti sebagai instrument kunci sekaligus sebagai pengumpul data-data yang terkait, sehingga kehadiran peneliti sangat diperlukan. Dalam penelitian ini informan mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini antara lain sebagai lembaga keuangan. BMT adalah lembaga keuangan syariah mikro atau kecil, sehingga jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan akad *murabahah* masih relatif sedikit dibanding lembaga keuangan yang sudah eksis seperti Bank. Untuk meningkatkan pendapatan usaha tentu membutuhkan kreativitas dan upaya maksimal bagi para karyawan meskipun hambatan tetap menghadang dalam melaksanakan promosi produknya.

## **4. Sumber dan jenis Data**

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh yang dalam keberadaannya bisa dalam bentuk orang maupun dalam bentuk benda.<sup>27</sup>

#### **A. Sumber Data**

##### **a) Data primer**

Data primer, yaitu data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara) yang terkait dengan tema yang diangkat, yaitu tentang analisis kelayakan pembiayaan murabahah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data kualitatif dalam penelitian ini adalah informasi yang secara langsung memberikan data kepada penelitian diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai data primer.<sup>28</sup>

Dalam wawancara penelitian bersama beberapa pihak dari BMT ketua pembiayaan dan yang bekerja di bidang pembiayaan. Di antara data primer yang akan diperoleh adalah data berupa analisis kelayakan pembiayaan murabahah dilakukan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam upaya mengetahui prosedur kelayakan pembiayaan murabahah yang digunakan dan bagaimana cara pihak BMT menegakkan nasab yang telat bayar atau bermasalah.

##### **b) Data Sekunder**

Data skunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 102.

<sup>28</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020)



informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaanyaitu data peneliti diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumen-dokumen yang berupa literatur yang ada kaitannya mengenai fokus penelitian.<sup>29</sup>

Data sekunder juga diperoleh atau dikumpulkan peneliti melalui berbagai sumber yang telah ada seperti penelitian terdahulu dimana peneliti juga melakukan penelitian ditempat yang sama, buku-buku, lapran serta jurnal-jurnal yang secara tidak langsung terkat dengan objek yang sedang diteliti.

## **B. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif merupakan suatu jenis data yang digunakan pada penelitian kualitatif, yang diungkapkan melalui bentuk kalimat, uraian-uraian, bahkan berupa cerita pendek, dan tidak diukur dalam bentuk angka seperti data kualitatif. Untuk memperoleh data kualitatif ini dibutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan wawancara, obsevasi, diskusi dan pengamatan.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi. Dan data yang didapatkan oleh peneliti yakni

---

<sup>29</sup>Sugiyono, Metode Penelitian dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 140

dengan cara melalui wawancara dengan beberapa pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam rencana penelitian ini sebagai berikut:

a). Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara, kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek objek alam yang lain.<sup>30</sup>

Observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati langsung lokasi penelitian, atau menggunakan non partisipan yaitu peneliti yang hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung. Datayang akan diperoleh antara lain berupa keadaan lokasi penelitian, dan bagaimana analisis pembiayaan murabahah dan prosedur akad murabahah yang ada di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

b). Wawancara

Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara dan berdialog dengan narasumber secara mendalam.wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang saling bertukar pikiran, ide tau memberikan informasi melalui

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 201 1 ), hlm. 145

tanya jawab dalam suatu topik yang sudah ditentukan sebelumnya. tujuan peneliti melakukan wawancara ini adalah guna mendapatkan informasi yang lebih dalam untuk melengkapi informasi yang sudah didapatkan sebelumnya melalui observasi yang dilakukan peneliti.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara struktur maka dari itu peneliti sudah menyiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan guna mendapatkan informasi yang valid. narasumber dalam penelitian ini adalah ketua pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Adapun data-data yang diperoleh melalui wawancara ini adalah data primer karena langsung didapatkan dari sumbernya baik dalam bentuk catatan, rekaman atau dokumentasi saat wawancara.

c). Dokumentasi

Dokumentasi dalam rencana penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan data tertulis berkaitan dengan fokus kajian yang dilakukan. Seperti data tentang jumlah nasabah ketentuan tertulis mengenai prosedur dan tahapan promosi yang telah ditetapkan secara tertulis oleh BMT Gumarang Akabar Syariah Mataram.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah

dipahami data temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>31</sup> Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari untuk menarik kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

1) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi yang dipergunakan dalam rencana penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi metode titik triangulasi Sumber data dilakukan dengan kroscek atau kaji silang antara data dari sumber satu dengan sumber data lainnya. Sedangkan triangulasi metode penelitian yang dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi atau dokumentasi.<sup>32</sup>

2) Deduktif

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif digunakan dalam

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, cet. Ke-6, 2010), hlm. 88.

<sup>32</sup> Amri Darwis, *Metode Penelitian pendidikan islam : Pengembangan Ilmu Berparadikma Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 154.

sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.<sup>33</sup>

### 3) Pemeriksaan Teman Sejawat

Tekhnik penelitian ini, memaparkan hasil penelitian dengan cara diskusi dengan sejawat, dosen pembimbing, atau dengan orang yang ahli memiliki pengetahuan yang sama dengan hal-hal yang dikaji dalam penelitian ini.

Tujuannya untuk menghindari penafsiran yang keluar dari fokus penelitian dan sebagai tambahan wawasan bagi peneliti yang membahas tentang masalah tersebut sesering mungkin.

## H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti telah menyusun sistematika pembahasan dengan sistematis yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Paparan Data dan Temuan Penelitian, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sejarah lokasi penelitian, visi dan misi, struktur organisasi dan analisis pembiayaan murabahah pada BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

---

<sup>33</sup>Saifuddin, dkk, *Strategi dan Teknik Penulisan skripsi*.(Yogyakarta: CV Budi Utama,2018). Cet ke-1. hlm 33.

Bab III Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian yang di dalamnya adalah prosedur kelayakan analisis Pembiayaan murabahah dan menerapkan akad jual belinya sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam. Pada BMT Gumarang Akbar Syariah.

Bab IV Penutup. Dalam bab ini berisi tentang penutupan yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **PAPARAN DAN TEMUAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya BMT Gumarang Akbar Syariah**

###### **Ampenan Kota Mataram**

Pendirian BMT Gumarang Akbar Syariah digagas dan diprakarsai oleh Almarhum Haji Zaenael Arifin Housein, beliau adalah sosok orang yang sangat peduli pada fakir miskin, sebagai bentuk kepedulian almarhum kepada mereka, maka pada tanggal 24 Mei 2013 bertempat di kediaman beliau Lingkungan Dayen Peken Kelurahan Dayen Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan sosialisasi pembentukan BMT yang di hadiri oleh 30 orang.

Pendirian ini di latar belakang sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan upaya peningkatan pembangunan ekonomi melalui usaha koperasi, mengingat BMT yang bergerak dalam usaha layanan anggota pada khususnya dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat dengan menggunakan manajemen usaha bersama dengan menerapkan sistem syariah/bagi hasil, pada prakteknya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan syariah Islam.

Didorong oleh keinginan dan niat kuat untuk memberikan alternative keuangan yang lebih bersih, saling menguntungkan dan bebas dari riba, sampai saat ini BMT Gumarang Akbar Syariah tetap komitmen berada di jalur syariah.

Proses pembentukan BMT tersebut dipandu langsung dari dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disepakati dengan nama “Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Guma Akbar Syariah.

Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas maka pada tanggal 03 Februari 2014 dibuatkan Akte Pendirian oleh Notaris Maudy Margaretha Rarung Sarjana Hukum dan telah mendapatkan pengesahan dari 2 kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/277/BH/XXVIII/ DINAS KOPERASI UMKM/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.

**1. Perjanjian yang di miliki BMT antara lain :**

- b) Ijin usaha BMT yang dilakukan oleh Badan koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor: 518/00-01/VI/BKPMT/2014 pada tanggal 02 Juni 2014.
- c) Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor: S-1419KT/WPJ31/KP.0103/2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 72.514.193.1-911.000.
- d) Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) nomor: 5271010080002 oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2017. Mitra Bank Seluruh Dinas/ SKPD Provinsi, Kota Mataram dan Kabupaten se-Pulau Lombok PT. Rowasia (Islamic Micro Finance@pplication) Badan Wakaf Indonesia (BWI).

## **2. Susunan Pengurus/Pengawas dan DPS BMT:**

### **a) Susunan Pengurus:**

Husnul Fahmi : Ketua

Novi Rahmawati : Sekertaris

Ika Suasana: Bendahara

### **b) Susunan Pengawas :**

H. Ignatius Surwadi : Ketua

H.M Ramli: Anggota I

Khaeril Anwar : Anggota II



**c) Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) :**

Muhammad Ikhwan, SH : Ketua

TGH. Ishak Abdul Gani Lc : Anggota

**d) Pengelola**

Husnul fahmi : Manajer

Novi Rahmawati :Devisi Pembiayaan ( Devisi  
Tamwil)

Ika Suasana : Devisi Umum dan SDI (Divisi Maal)

Nurinayah : Accounting

Farid : Petugas Lapangan

Ismy Zaeniyah : Petugas Anggota

Zainal Abidin : Cleaning Service

**3. Landasan, Asas, dan Tujuan**

BMT berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

**4. Visi dan Misi**

**a) Visi**

Bertekad menjadi lembaga keuangan syariah yang barokah sesuai dengan syariat Islam.

**b) Misi**

- 1) Memberikan layanan prima dan menyediakan produk syariah.

- 2) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui kinerja yang berdaya guna untuk meningkatkan nilai tambah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menjalankan dan menjaga amanah, jujur, tulus, dan ikhlas.
- 4) Selalu belajar dan mengembangkan diri, berinisiatif, kreatif dan inovatif

#### 5. Produk Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) GumarangAkbar

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pihak BMT memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan swasta atau pegawai negeri sipil untuk modal usaha, pengadaan barang (investasi/elektronik, sewa barang/jasa), yaitu pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* (jual beli), *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*, *Qordul Hasan*.

##### a. *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* dimana KJKS/UJKS sebagai pemodal menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan usaha (100%). Sedangkan pengelola menyediakan tenaga dan keahliannya. Bagi hasilnya ditentukan secara proporsional di awal kesepakatan kedua pihak. Apabila terjadi kerugian, sepanjang kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kecurangan pengelola, maka kerugian menjadi tanggungan KJKS/UJKS. Kerugian diakibatkan oleh

pengelola maka pengelola tidak memperoleh apapun. Bentuk lain dari pembiayaan *mudharabah* adalah yang disebut “*special investment*” atau “*Mudharabah Muqayyadah*” adalah proyek yang dibiayai secara khusus oleh anggota tertentu, di mana peran KJKS/UJKS hanyalah sebagai pihak yang mengadministrasikan.

*b. Musyarakah*

Akad antara 2 pemilik modal untuk diinvestasikan pada suatu jenis usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya ditunjuk dengan kesepakatan para pemilik modal. Dalam prakteknya, KJKS/UJKS dengan salah satu atau lebih anggota menyimpan kesepakatan untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Praktek yang lain untuk jenis musyarakah adalah hasil kerja sama antar KJKS/UJKS untuk membiayai suatu usaha tertentu.

*c. Murabahah*

Jual-beli dimana harga pokok dan keuntungan disepakati antara KJKS/UJKS sebagai penjual dan anggota pembiayaan sebagai pembeli. Adapun cara pembayarannya bisa dilakukan secara sekaligus atau secara cicilan.

*d. Ijarah*

Pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian ijarah adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset,

sedangkan sewa beli (*Ijarah wa Iqtina*) atau disebut juga *Ijarah Muntahiya bit tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

e. *Pembiayaan konsumtif*

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk berbagai keperluan pribadi dan keluarga anda yang bersifat non produktif. Fasilitas yang digunakan untuk Peralatan elektronik dan rumah tangga Membayar biaya pendidikan Membayar biaya kesehatan Membayar sewarumah.

f. *Pembiayaan Barang dan Jasa*

Pembiayaan barang dan jasa adalah produk pembiayaan KSU BMT Koperasi Gumarang Akabar kepada sektor produktif usaha mikro baik berbentuk badan usaha maupun perseorangan dengan plafon Rp.300.000. Fasilitas pembiayaan yang di gunakan untuk:

- a. Membayar sewa ruangan usaha, kendaraan.
- b. Membiayai fasilitas perbaikan usaha.
- c. Membeli fasilitas usaha.

Dan disini juga ada terdapat satu akad, yaitu akad qordul hasan. Akad qordul hasan adalah akad pinjaman kebajikan tetapi bukan untuk modal kerja. Akad ini biasanya digunakan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan untuk membayar sejumlah hutangnya,

jangka waktu untuk pengembalian dalam akad ini adalah selama maksimal 3bulan.<sup>34</sup>

## **B. Prosedur Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada BMT Gumarang Akabar Syariah**

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksanaan pembiayaan ini untuk: (1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>35</sup> Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Dalam konteks pembiayaan biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan dengan analisis 5C (Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition).<sup>36</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Igantius Swardi selaku direktur BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram menyatakan tentang analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram sebagai berikut:

“Cara menganalisis pembiayaan *murabahah* di BMT kita yang pertama kita itu melakukan pengajuan dulu trus setelah itu pembiayaan dan mereka harus

---

<sup>34</sup>Khairil Anwar Ketua Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram, (Wawancara: tanggal 27 Juli 2022.

<sup>35</sup> Vaizal Rivai dan Andria Permata Vetzhal, *Islamic Financial Manajemen: teori, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, nasabah, praktis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008),Ed,1,Cet.1,h.347

<sup>36</sup> Siswanto Sutojo, 2007, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: PT Demar Mulia Pustaka, 2007) hlm 115

memenuhi persyaratan yang sudah BMT tentukan setelah itu kita lakukan analisa dilakukan oleh kami dengan menggunakan prinsip 5C setelah kita analisa kita survei, setelah kita survei ini baru kita adakan rapat komite apakah calon nasabah layak dibiayai atau tidak''<sup>37</sup>.

Dan prosedur kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram ini beliau menjelaskan:

''Prosedur yang kami gunakan disini sesuai dengan yang ada disini, calon nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah kita tentukan, setelah itu kita cek semua jika sudah terpenuhi baru kita melakukan surveinya. Untuk menganalisisnya disini yang pertama itu kita Tanya tentang usahanya sebagai bahan kita melakukan survei lokasinya. Trus nanti kita tanyakan juga kelanjutannya? usahanya apa? sudah berapa lama usahanya? penghasilan setiap bulannya berapa? biaya kehidupannya berapa? seperti itu''<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti dengan Ibu Novi Rahmawati selaku sekretaris sekaligus yang bekerja di devinisi pembiayaan maka prosedur kelayakan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

''Yang pertama, nasabah melakukan pengajuan proposal terlebih dahulu, setelah itu pihak BMT melakukan penyelidikan berkas kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan kami melakukan penilaian kelayakan pembiayaan kepada nasabah, setelah itu kami pergi kelokasi rumah calon nasabah, baru setelah itu kami melakukan

---

<sup>37</sup>H. Igantius Swardi, Direktur BMT Gumarang Akabar Syariah, ( Wawancara: tanggal 27 Aguatus 2022.

<sup>38</sup>Novi Rahmawati, sekretaris BMT Gumarang Akabar Syariah, ( Wawancara: tanggal 27 Agustus 2022).

keputusan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan, dan realisasi pembiayaan”.

Sebenarnya pada BMT Gumarang Akabar Syariah prosedur penilaian layak atau tidaknya bisa ditentukan di awal. karena BMT gumarang Akbar Syariah mengutamakan pelayanan yang mudah proses cepat dan angsuran yang ringan.

### **C. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan Kelayakan Pembiayaan Murabahah di BMT Gumarang Akbar Syariah**

Dalam melakukan sebuah pembiayaan tentunya akan ada risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Sehingga sangat penting sekali lembaga keuangan melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.<sup>39</sup> Dalam menganalisis pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah menggunakan analisis 5C, yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Secara lebih mendalam analisis 5C tersebut akan penulis bahas satu persatu sebagai berikut:

Adapun struktur yang di gunakan BMT Gumarang Akabar Syariah untuk menentukan layaknya nasabah menerima pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan prinsip 5C :

#### 1. Character (karakter)

Salah satu hal terpenting yang harus diketahui koperasi dalam menyalurkan dananya adalah dengan mengetahui karakter dari calon nasabah tersebut, karena

---

<sup>39</sup>Suci Retno Palupi, *Analisis Kelayakan Pembiayaan* Pada PT. BPRS Syariah Formes. Universitas Islam Indonesia.

karakter menggambarkan watak dan keperibadian calon nasabah. Adapun kriteria ini dapat dilihat dari cara berbicara, kejujurannya, gaya hidup yang dijalankannya, tidak pemabuk, tidak penjudi, usia nasabah dan lain-lain.

karakter ini bagaimana cara pihak koperasi melihat karakter dan latar belakang calon nasabahnya. Biasanya dilakukan dengan cara wawancara saat melakukan kredit sebelum persetujuan. Dari sini pihak koperasi dapat melihat reputasi atau rekam jejak calon peminjam, termasuk pernahkah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam masalah keuangan seperti menunggak atau mengempang pinjaman.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Novi Rahmawati di BMT Gumarang Akabar Syariah mengenai bagaimana cara koperasi melihat *character* dari calon nasabahnya seperti berikut:

“Cara kami menilai karakter calon nasabah dengan cara kami melakukan wawancara secara langsung dan kami juga melakukan survey ke lokasi dimana tempat tinggal nasabahnya tersebut. Tujuan kami melakukan survey tersebut agar kami mengetahui kebiasaan karakter pribadi dari calon nasabah dan menanyakan ke tetangga mereka apakah sesuai dengan hasil yang telah di wawancarai”.<sup>40</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa cara pihak BMT Gumarang Akabar Syariah menilai karakter dari calon nasabahnya adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung, dan survey lokasi tempat tinggal nasabah itu

---

<sup>40</sup> Novi Rahmawati, Selaku sekretaris di BMT Gumarang Akabar Syariah, ( Wawancara: tanggal 27 Agustus 2022)



tinggal, dan untuk lebih memastikan pihak koperasi juga mewancarai tetangga dari calon nasabah tersebut apakah nasabah tersebut tidak pernah mempunyai masalah pinjaman dari bank lain

## 2. Capacity

*Capacity* digunakan untuk melihat kemampuan nasabah yang mengajukan kredit dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan kemampuannya untuk menjalankan usaha. Penilaian ini digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diberikan.

Istilah lainnya kapabilitas. Koperasi memotret kemampuan calon pengutang dalam membayar angsuran kredit. Koperasi dapat melihat, semisal calon nasabah memiliki usaha, lewat bagaimana dia menjalankan usaha atau seberapa besar penghasilan usaha setiap bulan.

Jika tidak layak kredit (*feasible and bankable*) alias tidak memiliki kemampuan cukup membayar kredit besar kemungkinan pengajuan kredit tidak disetujui.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Novi Rahmawati selaku sekretaris di BMT Gumarang Akabar Syariah mengenai bagaimana cara koperasi melihat *capacity* dari calon nasabahnya seperti berikut:

“Cara kami melihat kemampuan dari calon nasabah bagaimana cara mereka memenuhi kewajiban mereka sesuai jangka waktu yang pihak koperasi tetapkan. dengan cara itu kami dapat melihat kemampuan dari nasabah bagaimana kemampuan mereka dalam membiayai kegiatan

operasional sehari-hari dan memenuhi kewajiban pembiayaan”.<sup>41</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan cara pihak BMT Gumarang Akabar Syariah menilai kemampuan dari calon nasabahnya adalah Dalam analisis *capacity* ini dapat mengetahui kemampuan dalam memenuhi kewajibannya setiap bualannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, dan manajemen keuangan nasabah itu sendiri. Analisis *capacity* ini sangat berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap pemberian kredit baik untuk bank maupun untuk BMT Gumarang Akabar Syariah ini.

### 3. Capital

Kepemilikan modal adalah sarana bagi pelaku usaha untuk memiliki dan mengadakan faktor-faktor produksi seperti tanah, bangunan, alat produksi, dan lain-lain. Kepemilikan modal biasanya dapat dilihat dari posisi keuangan calon peminjan atau nasabah. Penilainya dapat dilihat dari aliran kas dimasa lalu, masa kini, padan proyeksi kedepannya. Jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur menjadi perhitungan sebesar apa nilai pinjaman yang akan diberikan. Biasanya nilai pinjaman yang akan diberikan tidak akan sampai melebihi kepemilikan modal dari calon peminjam. Uang muka yang

---

<sup>41</sup> Novi Rahmawati, Selaku sekertaris di BMT Gumarang Akabar Syariah, ( Wawancara: tanggal 27 Agustus 2022)

akan dibayarkan oleh calon peminjam untuk memperoleh keyakinan bahwa calon peminjam memiliki modal yang cukup untuk nantinya membayarkan dimasa yang akan datang.

Modal ini khususnya diberlakukan kepada nasabah yang mengutang untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau asset yang dimiliki usaha nasabah, koperasi dapat sumber pembiayaan yang dimiliki.

Koperasi juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan usahanya sebagai acuan layak tidaknya pengajuan kreditnya diperoses.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Novi Rahmawati selaku ssekertaris di BMT Gumarang Akabar Syariah mengenai bagaimana cara koperasi melihat modal dari calon nasabahnya seperti berikut:

“Cara kami melihat modal dari calon nasabah dengan mencari tahu sumber-sumber modal dan bagaimana cara meeka menggunakan modal tersebut. Apakah apakah cara mereka menggunakan modal tersebut sudah baik dan benar”.<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa modal *sangat* berpengaruh besar bagi pihak manajemen dalam menerapkan keputusan kebijakan pemberian kredit. Semakin nasabah mampu memenuhi persyaratan dalam

---

<sup>42</sup> Novi Rahmawati, Selaku sekertaris di BMT Gumarang Akabar Syariah, ( Wawancara: tanggal 27 Agustus 2022)

pemenuhan kecukupan modal, maka kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit semakin besar. Karena *capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit terutama di BMT Gumarang Akbar Syariah.

#### 4. Collateral

Jamian atau lebih dikenal sebagai agunan dalam dunia perbankan adalah asset yang dijadikan sebagai pengganti jika peminjam tidak dapat membayar pinjamannya. Pada dasarnya agunan dinilai dan diteliti oleh pihak yang memberikan pinjaman untuk melihat apakah agunan dan nilai pinjamannya sesuai atau seimbang sehingga ketika nantinya jika terjadi gagal bayar nilai agunan yang akan diterima senilai dengan nilai pinjamannya.

Agunan atau jaminan paling sering digunakan sertifikat rumah. kalangan PNS atau karyawan biasanya payroll. Prinsipnya in jaminan yang diberikan calon peminjam kepada bank.

Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman. Karenanya, idealnya besar jaminanan baik fisik maupun nonfisik, biasanya lebih besar ketimbang besaran kredit yang disetujui alias yang dicairkan.

Adapun hasil wawancara dengan H. Igantius Swardiselaku ketua BMT Gumarang Akabar Syariah mengenai bagaimana cara koperasi melihat jaminan dari calon nasabahnya seperti berikut:

“Dalam melihat jaminan dari calon nasabah atas pembiayaan yang mereka ajukan. Maka kami pihak koperasi melihat jaminan dari nasabah. Karena fungsi dari jaminan tersebut sebagai pelindung koperasi dari risiko kerugian. Jaminan ini diperlukan bila suatu saat nasabah gagal bayar walaupun sebenarnya jarang terjadi di BMT ini tetapi sebagai antisipasi dari koperasi pertama, kami musyawarah dengan pihak koperasi atau penjadwalan ulang atau memepanjang jangka waktu. Kedua, kami pihak koperasi dibagian marketing akan terus berusaha untuk mendatangi nasabah agar tetap membayar pinjaman mereka”.<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa cara melihat berapa pengajuan mereka. Pihak koperasi menilai jaminan dari calon nasabah dengan cara Jaminan merupakan tolak ukur bagi pihak manajemen dalam memutuskan untuk memberikan kredit. Dengan adanya jaminan pihak koperasi akan lebih percaya memberikan produk mereka kepada calon peminjam atau nasabah.

Maka jaminan ini sangat berpengaruh besar dalam menilai kelayakan nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan *murabahah* di BMT Gumarang Akbar Syariah ini.

## 5. Condition

Condition merupakan penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil. Analisa ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan kondisi

---

<sup>43</sup>H. Igantius Swardi, Direktur BMT Gumarang Akbar Syariah, ( Wawancara: tanggal 27 Agustus 2022)

ekonomi secara umum, industri atau kondisi tertentu yang mempengaruhi membayar kewajiban.

Kondisi ini biasanya merujuk kepada perekonomian secara umum, khususnya usaha yang dimiliki nasabah, termasuk prospek dan peluang bisnisnya.

Jika memang kondisi perekonomiannya sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya koperasi akan mempertimbangkan kembali pemberian kreditnya. Ini kaitannya dengan bagaimana nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

Adapun hasil wawancara dengan H. Igantius Swardi selaku ketua BMT Gumarang Akabar Syariah mengenai bagaimana cara koperasi melihat kondisi dari calon nasabahnya seperti berikut:

“Dalam menganalisis kondisi dari calon nasabah pihak koperasi akan melihat kondisi dari perekonomian nasabah tersebut. Koperasi akan mempertimbangkan sektor usaha dan calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonominya. Suatu saat mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Dan pihak koperasi akan melihat persaingan antara pengusaha batas kewajaran atau tidak karena dengan melihat persaingan antara pengusaha akan mempengaruhi omset penjuala nasabah”<sup>44</sup>


Dengan adanya penilaian kondisi ini dapat mengetahui atau sebagai acuan dalam memberikan produk kepada calon

---

<sup>44</sup>. Igantius Swardi, Direktur BMT Gumarang Akabar Syariah, (Wawancara: tanggal 27 Agustus 2022)

nasabah. Untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Salah satu risiko yang dihadapi lembaga keuangan dalam melakukan penyaluran kredit atau pembiayaan adalah risiko kredit. Dengan adanya analisa kredit secara mendalam dan akurat akan mendukung pengembalian keputusan yang tepat dan terukur.

Dari paparan diatas prinsip tersebut sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum bank memberikan persetujuan pemberian kredit. Bagi bank, debitur yang memenuhi semua syarat prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan. Prinsip 5C ini digunakan /UIVGFC-untuk melihat bagaimana kredibilitas calon nasabah kedepannya.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram**

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian moderen sangatlah dibutuhkan, lembaga pembiayaan sangatlah dibutuhkan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi, sehingga dapat memeberikan arternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.

Hasil wawancara dari salah satu pihak BMT Gumarang Akabar Syariah dengan bapak Khaeril Anwar selaku pihak marketing beliu menhgatakan BMT Gumarang Akbar Syariah menggunakan starandar 5C yaitu, Pertama; pengajuan pembiayaan sebagai tahap awal dalam mengajaukan pembiayaan murabahah, Kedua; kami melakukan analisis data, Ketiga; kami melakukan survey ke lokasi dimana nasabha itu tinggal.ke empat; melakukan studi kelayakan kepada nasabah. kelima; kami melakukan proses persetujuan pembiayaan. dan yang ke enam: kami melakukan penandatanganan akad sebagai tanda persetujuan mengajukan pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah.

Dari hasil wawancara dia atas prosedur kelayakan pembiayaan muarabahah dengan dengan pihak BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram sudah sesuai dengan teori yang memebahas tentang prosedur kelayakan pembiayaan secara umum.



Begitu pula Cara BMT Gumarang Akbar Syariah mengidentifikasi jenis akad yang akan ditawarkan kepada nasabah adalah sebagai berikut :

Nasabah datang ke BMT, kemudian nasabah memberitahu kepada bagian *Account Officer* jenis pembiayaan apa yang diinginkan calon nasabah, setelah itu bagian *Account Officer* menjelaskan satu persatu jenis pembiayaan yang ada di BMT, dengan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembiayaan bagi hasil dan jatuh tempo yang ditetapkan oleh BMT, salah satunya pihak BMT melakukan *survey* kepada nasabah dan hasil *survey* tersebut diberitahukan kepada nasabah melalui surat atau telepon.

**B. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan Kelayakan Pembiayaan Murabahah di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram**

Prinsip dasar dari pembiayaan *murabahah* yaitu adanya akad (perjanjian) antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan landasan hukum terjadinya perikatan tersebut adalah fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *muarabahah*. Hukum ekonomi syariah mengatur tentang perikatan dan apa saja yang dibenarkan menurut syara'

Pada umumnya praktik pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya sama dengan teori-teori dalam perbankan syariah. Dalam teori menunjukkan bahwa pihak bank dan nasabah secara langsung bertemu dan melakukan negosiasi tentang barang yang diinginkan oleh nasabah sampai terjadinya akad. Namun

dalam praktiknya di BMT Gumarang Akbar Syariah, calon anggota datang langsung ke Koperasi untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh pembiayaan, yang kemudian dari pihak BMT akan melakukan penyurveyan, hingga calon anggota akan datang kembali untuk mendatangi surat akad dan pencairan.

Pembiayaan *muarabahah* di BMT Gumarang Akbar Syariah, calon anggota mengajukan pembiayaan kepada BMT kemudian dari pihak BMT akan mencairkan dana sebesar yang diinginkan anggota dan yang sesuai jaminan yang dimiliki anggota dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Anggota tersebut wajib membayar setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Dalam melakukan sebuah pembiayaan tentunya akan ada risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. sehingga sangat penting sekali lembaga keuangan melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.

Dalam menganalisis pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah menggunakan analisis 5C, yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. BMT Gumarang Akbar Syariah salah satu

koperasi yang patuh dalam menjalankan peraturan dan ketentuan yang yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia dalam mengambil keputusan tentang pemberian kredit sangat memperhatikan prinsip tersebut. Tetapi BMT Gumarang Akabar Syariah ini tidak terlalu mempersulit para calon nasabahnya untuk menerima pembiayaan terutama pembiayaan murabahah, asalkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diberikan BMT kepada calon nasabah terpenuhi.

### 1. Karakter

Menurut Andrianto, karakter adalah keadaan watak atau sipat dari *costomer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk menegetahui sejauh mana itikad atau kemauan *costomer* untuk memenuhi kewajibannya (*wilimhness to pay*) sesuatu dengan perjanjian yang telh ditetapkan. Penilaian karakter merupakan faktor yang domianan, karena jika nasabaha tersebut mamapu untyk menyelsaikan utangnya akan tetapi tidak memepunyai iktikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank kemudian hari.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut pihak BMT Gumarang Akbar yaitu wawancara dengan bapak Khaeril Anwar cara menegetahu karakter nasabanya adalah dengn cara nasah melakukan wawancara secara langsung, dengan pihak koperasi dengan begitu dapat mengtahui calon nasabahnya berbicara jujur atau tidak.

Dari paparan diatas Selain melakukan wawancara dengan calon nasabah pihak koperasi juga melakukan wawancara

---

<sup>45</sup>Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, hlm.317.

dengan tetangga-tetangga rumah calon nasabah tersebut dengan cara survei ke tempat lokasi. Tujuannya untuk mengetahui kebiasaan pribadi dari calon nasabah, Pergaulan sosial dan lain sebagainya. Selain itu juga pihak koperasi dapat melihat setor tarik pada tabungan serta watak calon nasabah bisa dilihat dari kelancaran pembayaran

Dari masa lalu jika nasabah baru atau nasabah lama. Jadi kesimpulan karakter menurut para ahli dan yang diterapkan oleh BMT Gumarang Akabar Syariah cara menilai karakter nasabah adalah dengan cara survey, melihat latar belakang kehidupan pribadinya baik dalam lingkungan kerja maupun lingkungan usahanya.

Penilaian karakter merupakan sipat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-bener dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah dilingkungan kerjanya dan juga latar belakang pribadinya. Seperti gaya hidup, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. ini semua merupakan ukuran kemauan memebayar. Sehingga karakter merupakan penilaian yang di utamakan oleh bank.

## 2. Capacity

Menurut Heizer dan Render (2015-348) kapasitas merupakan suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan, menerima atau memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu.

Adapun menurut Handoko (1990-297) kapasitas adalah suatu tingkata keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode

tertentu, dan merupakan kuantitas tertinggi dan mungkin selama periode waktu itu. dan menurut Buffa dan Sarin (1999:106), kapasitas adalah batas kemampuan dari unit produksi untuk memproduksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya dinyatakan dengan istilah unit keluaran perunit waktu.

46

Sedangkan menurut BMT Gumarang Akbar Syariah cara melihat kapasitas/kemampuan dari calon nasabahnya dengan cara bagaimana nasabah memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Dengan ini pihak koperasi dapat melihat calon nasabah cara dalam menghasilkan laba, dan bagaimana kemampuan mereka dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Dari paparan diatas Pihak koperasi juga dapat melihat kapabilitas dari calon nasabah dari segi harga pokok dan beban-beban terutama untuk bisnis meliputi jumlah pemberian perbulan. Berapa besarnya jumlah pembelian tunai dan melihat kualitas hubungan calon nasabah dengan pemasok, karena semakin besar penghasilan dari calon nasabah maka semakin besar keampuannya untuk membayar pembiayaan. Jadi kesimpulan capacity menurut para ahli dan apa yang diterapkan di BMT Gumarang Akabar Syariah yaitu: bahwa kapasitas jumlah produk yang dihasilkan atau produksi yang dihasilkan dalam waktu dan jumlah tertentu.

### 3. Capital

---

<sup>46</sup>Eprints. umm.ac.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha (2011:9)''modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya: Harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan''. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai jumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.

Menurut Bambang Riyanto (1997:19) pengertian modal usaha sebagai ikhtiar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.<sup>47</sup>

Sedangkan cara BMT Gumarang Akbar Syariah menilai modal (Capital) dari nasabah dengan cara mengetahui sumber-sumber dana permodalan dan penggunaannya dari modal tersebut. Apakah ada modal yang cukup untuk mengerakkan sumber daya secara efektif dan bekerja secara baik. Sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar.

Kesimpulan dari capital menurut para ahli dan cara BMT Gumarang Akbar Syariah menilai modal usaha adalah kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan suatu usahanya.

#### 4. Collateral

Jamian atau lebih dikenal sebagai anggunan dalam dunia perbankan adalah asset yang dijadikan sebagai pengganti jika

---

<sup>47</sup>Eprints.uny. ac.id.

peminjam tidak dapat membayar pinjamannya. Pada dasarnya anggungan dinilai dan diteliti oleh pihak yang memberikan pinjaman untuk melihat apakah anggungan dan nilai pinjamannya sesuai atau seimbang sehingga ketika nantinya jika terjadi gagal bayar nilai anggungan yang akan diterima senilai dengan nilai pinjamannya.

Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah: “sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perkataan”.<sup>48</sup>

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan di atas adalah:

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditor (bank)
2. Ujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materil)
3. Timbulnya jaminan karena adanya perkataan antara kreditor dengan debitur.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pihak BMT Gumarang Akabar Syariah cara melihat jaminan dari calon nasabah yaitu dengan cara: “pertama, musyawarah dengan pihak koperasi atau penjadwalan ulang atau memepanjang jangka waktu. Kedua, pihak koperasi dibagian marketing akan berusaha untuk mendatangi nasabah agar tetap membayar pinjaman merek”.

---

<sup>48</sup>Tan Kamelo, *Hukum Jaminan dalam suatu Kebutuhan yang di dambakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 43

Dalam memberikan jaminan/anggunan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.pihak BMT Gumarang Akabar Syariah akan melihaat jaminan dari nasabah. Karna fungsi dari jaminan tersebut sebagai pelindung koperasi dari risiko kerugian.jaminan ini diperlukan bila suatu saat nasabah gagal bayar walapun sebenarnya jarang terjadi di BMT Gmarang Akabar Syariah. Kesimpulan jaminan menurut para ahli dan cara BMT Gumarang Akabar Syariah menilai jaminan yaitu: Asset yang dijadikan sebagai pengganti jika peminjam tidak dapat memebayar pinjamannya

#### 5. Condition

Menurut Raymond dalam (Dki, Menurung, dan Marwansyah, 2017) adalah''Hak untuk menerima pembayaran pada waktu yang akan dating karena penyerahan barang-barang.'

Hasil wawancara dengan pihak BMT Gumarang Akabar Syariah dalam melihat kondisi dari nasabah yaitu, Menganalisis kondisi dari calon nasabah pihak koperasi akan melihat kondisi dari prekonomian nasabah tersebut. Koperasi akan mempertimbangkan sektor usaha dan calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonominya. Suatu saat mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Dan pihak koperasi akan melihat persaingan antara pengusaha batas kewajaran atau tidak karena dengan melihat persaingan anantara pengusaha akan mempengaruhi omset penjualan nasabah.



Dari paparan diatas prinsip tersebut sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum bank memberikan persetujuan pemberian kredit. Bagi bank, debitur yang memenuhi semua syarat prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan. Prinsip 5C ini digunakan /UIVGFC-untuk melihat bagaimana kredibilitas calon nasabah kedepannya.

BMT Gumarang Akabar Syariah mempunyai keunggulan dari koperasi lain dalam tahap prosedur pemberian pembiayaan dengan syarat yang mudah. Proses cepat dan angsuran ringan sehingga memudahkan calon nasabahnya untuk mendapatkan pembiayaan.

Sedangkan untuk jangka waktu yang diberikan pihak BMT Gumarang Akbar Syariah kepada nasabah pembiayaan murabahah, umunyan bank memberikan waktu 36 bulan untuk nasabah baru dan untuk nasabah lama yang ingin memperpanjang jangka waktunya di BMT Gumarang Akabar Syariah mem ,Kberikan waktu maksimal 5 tahun dengan syarat pembiayaan sembelum berjalan dengan baik dan bagus.<sup>49</sup>

Lama waktu yang dibutuhkan koperasi untuk menyetujui pembiayaan murabahah, kalau berkas berkas nasabah sudah lengkap semuanya maka langsung disetujui oleh pihak koperasi.

---

<sup>49</sup> Novi Rahmawati, Sekertaris BMT Guamarang Akbar Syariah. ( Wawancara: tanggal 8 Agustus 2022)

Dari bermacam kemudahan yang sudah dipaparkan diatas BMT Gumarang Akabar Syariah mempunyai teknik atau cara dalam menanggih piutangnya, yaitu: untuk PNS, kalau yang PNS pihak koperasi akan berkerja sama dengan bendahara dimana tempat nasabah itu sendiri bekerja, misalnya jatuh tempo di bulan agustus maka pihak koperasi akan mengirimkan surat kepada bendahara kantor tersebut di bulan juli supaya pada saat bulan agustus gaji nasabah tersebut sudah di potong oleh bendahara untuk ansuran ke koperasi. Sedangkan untuk umum, nasabah datang sendiri kekantor. Tergantung bagaimana kesepakatan atau awal akad dengan nasabah.

Nasabah yang telat bayar maka tidak ada denda untuk nasabah. Tetapi dengan mendoblekan ansuran dari bulan kemarin dengan bulan sekarang.

Dan adapun Kebijakan-kebijakan pembiayaan murabahah di BMT Gumarang Akabar Syariah Mataram setiap tahunnya tidak ada perbedaan kebijakan setiap tahunnya hanya saja perbedaannya di di prosedurt nasabah yang PNS dengan yang umum.

Nasabah pembiayaan BMT Gumarang Akabar Syariah akan mendapatkan potongan/diskon 5% untuk pembiayaan murabahah bagi nasabah yang ingin melunasi sebagian atau melunasi sepenuhnya.

Adapun jangka waktu proses pencairan untuk nasabah yaitu: untuk PNS, kurang lebih 1 jam, sedangkan

untuk umum kurang lebih 1-2 hari kalau persyaratanya sudah lengkap.

Keunggulan pembiayaan muarabahah dengan pembiayaan yang lain adalah angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Transaksi muarabahah tidak hanya mengatur transparansi saja, namun pembayaran cicilan juga dibahas sesuai kesepakatan. pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengansur bersama penjual. Dan BMT Gumarang Akbar Syariah ini juga sudah ditunjuk sebagai penyalur program pemerintah.<sup>50</sup>

Selanjutnya dari pihak BMT akan melakukan pemeriksaan, seperti surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratan, mencocokkan foto copy berkas pengajuan dengan dokumen yang aslinya, mencatat permohonan kredit kedalam buku permohonan pembiayaan, dan kemudian permohonan pembiayaan tersebut akan diberikan kepada bagian pembiayaan untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian dilakukan proses survey, dalam proses survey, akan mengidentifikasi anggota biasanya melalui pihak ketiga. Selain itu dari pihak AO akan survey langsung survey kerumah anggota untuk mewancarai semua hal yang dapat dijadikan penialain dalam merealisasikan pembiayaan yang telah diajukan. selanjutnya ada penilaian yang lebih dikenal dengan penialain 5C. Setelah membuat laporan survey kemudian

---

<sup>50</sup>Khairil Anwar Ketua Pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram. (Wawancara; tanggal 8 Agustus 2022)

diserahkan kepada pemimpin BMT. Lalu pemimpin BMT Gumarang Akbar Syariah akan mempelajari dan menganalisis berkas-berkas tersebut dan akan membuat keputusan diterimanya atau ditolaknya pengajuan pembiayaan murabahah tersebut.

BMT Gumarang Akbar Syariah salah satu koperasi yang patuh dalam menjalankan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia dalam mengambil keputusan tentang pemberian kredit sangat memperhatikan prinsip tersebut. Tetapi BMT Gumarang Akabar Syariah ini tidak terlalu mempersulit para calon nasabahnya untuk menerima pembiayaan terutama pembiayaan murabahah, asalkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diberikan BMT kepada calon nasabah terpenuhi.<sup>51</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>51</sup>Novi Rahmawati, (Pengawas Pembiayaan) BMT Gumarang Akbar Syariah, (Wawancara: 8 Agustus 2022)

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil paparan penelitian yang dilakuakn peneliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pemberian kelayakan pembiayaan di BMT Gumarang Akbar Syariah adalah sebagai berikut: *Pertama*, pengajuan pembiayaan/formulir pembiayaan. *Kedua*, analisis pembiayaan. *Ketiga*, peninjauan kelokasi. *Keempat*, studi kelayakan terhadap calon nasabah. *Kelima*, Proses persetujuan pembiayaan. *Keenam*, penandatanganan akad pembiayaan dan realisasi pembiayaan.
2. Apa saja syarat kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan Pembiayaan Murabahah di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Dalam melakukan sebuah pembiayaan tentunya akan ada risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. sehingga sangat penting sekali lembaga keuangan melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Dalam menganalisis pembiayaan BMT Gumarang Akbar Syariah menggunakan analisis 5C, yaitu: Charcter, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Tetapi BMT Gumarang Akbar Syariah ini tidak terlalu mempersulit para calon nasabahnya untuk menerima pembiayaan terutama pembiayaan murabahah, asalkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diberikan BMT kepada calon nasabah terpenuhi.

## **B. Saran**

1. Bagi BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram untuk lebih memperluas lagi cabang BMT Gumarang Akabar Syariah ke wilayah atau daerah lain agar masyarakat yang belum mengetahui BMT ini supaya bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya Hasil penelitian ini bisa di gunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009.
- Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Gafur Anshori, *Manajemen Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008).
- Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual. (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru), *Jurnal Teknologi dan Open Source*. Vol.3 No.1, Juni 2020 : 131-143.
- Depertemen Agama Republik Indonesia. Al- Qurana dan Terjemahannya , (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)
- Drs.Selim, M.Pd. & Syahrums, M.pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Kencana Group, 2015.
- Heri Santomi, “*Analisis Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiyah KCP Kota Metro Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Handayani, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah dan BMT At-Takwa Pinang*, Skripsi: UIN Yogyakarta, 2019.
- Handayani, *Analisis Penanggulangan Nasabah Bermasalah pada Pembiayaan Muarabahah (Studi Kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)*,Skripsi: UIN Mataram 2020.

- Nurul Aini, *Analisis Produk Pembiayaan pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah. Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, Al-Qanun, Vol.19, No. 2, Desember 2016.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 338-345.
- Khairil Anwar (*Ketua Pembiayaan*) *BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram*, Wawancara, Tanggal 27 Juli 2022.
- Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online di akses Mataram pada tanggal 20 Februari 2022.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Lutfi Rumandoni. *Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Modal Kerja* (Studi Kasus pada BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Powekerto).
- Muhammad Lathief IlhamyNasution, .M.E.I. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.  
Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2015.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:CV.Alfabeta, cet.Ke 6,2010.
- Syifa Awaliyah, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah dan BMT At-Takwa Pinang*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2007.



- Sugiyono, Memahami *Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV.Alfabet, cet.Ke 6,2010)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Uin Mataram*, Mataram: UIN Mataram, 2017.
- Tan Kamelo, *Hukum Jamianan dalam suatu Kebutuh Yang di Dambakan*, Bandung: PT.Alumni,2004.
- Yuridar Ayu Safitri, *Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT Assyafi' yah Sukarjo Kabu Paten Pringsewu*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2018.
- Yeti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang”, *jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, Juli Desember 2016.



Perpustakaan UIN Mataram

# LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk memperoleh pembiayaan murabahah di BMT Gumarang Akabar Syariah?
2. Apa saja struktur kelayakan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana cara pihak BMT menganalisis prinsip 5C?
4. Apa keunggulan akad murabahah dengan akad yang lain?
5. Apakah ada kriteria usaha yang mendapatkan persetujuan pembiayaan? jika iya, seperti apa kriteria usaha persetujuan tersebut?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan hingga pembiayaan tersebut disetujui?
7. Berapa lama jangka waktu pembiayaan yang diberikan BMT Gumarang untuk pembiayaan murabahah pada usaha mikro? maksimal pembiayaan murabahah berapa tahun?
8. Bagaimana cara BMT Gumarang Akabar Syariah dalam menagih angsuran dari nasabah yang telah melakukan pembiayaan?
9. Apakah ada potongan/diskon yang diberikan pihak BMT pada pembiayaan murabahah apabila nasabah melakukan pelunasan sebagian/pelunasan secara keseluruhan?
10. Apakah ada perbedaan kebijakan setiap periode pada pembiayaan murabahah di BMT Gumarang Akabar Syariah?
11. Apakah BMT ini juga ditunjuk sebagai koperasi penyalur program pemerintah?
12. Berapa minimal peminjaman yang bisa diterima nasabah?
13. Kalau untuk pencairannya kira-kira berapa lama proses pencairannya?



**Gambar 1.**Wawancara dengan Ibu Nivi Rahmawati selaku devisa pembiayaan murabahah di BMT Guamarang Akabar Syariah.



**Gambar 2.**Wawancara dengan Bpk Khaeril Anwar selaku Marketing di BMT Gumarang Akabar Syariah.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 421240-423402 Fax. (0370) 425337 Jemberang Mataram  
Website : <http://feku.uinmataram.ac.id> email : [feku@uinmataram.ac.id](mailto:feku@uinmataram.ac.id)

Nomor : Un.12/FEBI/PP.00.9/04/2022  
Lamp : 1 (satu) Gabung  
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,  
BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram  
Di  
Tempat

Assalamu/alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitri Handana  
NIM : 180502018  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram)

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswa yang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.  
Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu/alaikum wr wb.

Mataram, 12 April 2022  
a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Kelembagaan

Perpustakaan UIN Mataram

Dr. Ben E. Redrief, M.E.I  
NIP. 197812312008012028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 621298-425809 Fax. (0376) 625327 Jempang Mataram  
website : <http://libi.uinmataram.ac.id>, email : [libi@uinmataram.ac.id](mailto:libi@uinmataram.ac.id)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Handana  
NIM : 160502018  
Pembimbing I : Muh. Baihaq, S.H.I., M.SI  
Judul Penelitian : Analisis kelayakan Pembiayaan Murabahah di BMT  
Gumarang Akbar Syariah Kota Mataram

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
18/8/22	Lengkap kerangka teori tentang kelayakan pembiayaan, dari teori itu dibuat pedoman wawancara dalam pencarian data	
20/8/22	perbaiki kembali metode pengumpulan data	
6/9/22	- Tuntaskan teori tentang SC - Jawab rumusan masalah kelas 2 dg teori SC	
9/9/22	- Pembahasan sesuai dengan papras dls	
10/9/22	Skripsi ACC	

Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.  
NIP. 197111102002121001

Mataram,  
Pembimbing I

Muh. Baihaq, S.H.I., M.SI  
NIP. 197808102006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0379) 421294-422889 Fax. (0379) 825337 Ampung Mataram  
website : <http://fakel.unismataram.ac.id>, email : [fakel@unismataram.ac.id](mailto:fakel@unismataram.ac.id)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Handana  
NIM : 180502018  
Pembimbing II : Salwa Hayati, ME.  
Judul Penelitian : Analisis kelayakan Pembiayaan Murabahah di BMT  
Gumarang Akbar Syeriah Mataram

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
21/9/22	Agar cara penulisan Abstract lebih total kembali lagi	
	Judul sama dgn skripsi, lakukan konkritasi lagi dan paragraf	
	Metode lebih benar, analisis dan data keabsahan data di perbaiki	
	Judul diperbaiki diteliti dengan teori yang sudah dibaca, teori masih belum pas, data data belum ada	
1/9-22	Abstract masih belum benar, Teori diteliti lagi, teori yang benar	
	data keuangan belum ada, cantumkan Skrip yg sama bentuknya pada buku keabsahan di teori penulisan	
15/9-22	ACC	

Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.  
NIP. 197111102002121001

Mataram,  
Pembimbing II

Salwa Hayati, ME.  
NIP. 2005048504